

The background of the cover is a photograph of a public square in Jakarta. In the foreground, there is a large, active fountain with multiple jets of water spraying upwards. Behind the fountain is a long, white building with a red-tiled roof and a series of columns. To the right, a modern, multi-story building with a glass facade is visible. In the center background, a tall, white flagpole stands with the Indonesian flag (Merah Putih) flying. The sky is blue with scattered white clouds.

KODE ETIK ASN DI LINGKUNGAN PEMPROV DKI JAKARTA

DISUSUN OLEH:

FARDAN RAHMAT SUTAN
198903022020121009



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya Buku Saku terkait ketentuan Kode Etik dapat disusun dengan baik guna memenuhi Kegiatan Aktualisasi Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil (Diklat CPNS) Golongan III Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Terima kasih kami sampaikan kepada :

- Ibu Dra. Maria Qibtya, selaku Plt Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta, sekaligus selaku Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta, yang dengan sabar membimbing para CPNS sehingga sampai ke tahap rancangan dan pelaksanaan Aktualisasi.
- Ibu Indang Murningsih, S.Pd, M.M., selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial BPSDM
- Ibu Arina Nur Kusuma, selaku Plt. Kepala Sub Bidang Peraturan Pegawai, Badan Kepegawaian Daerah, sebagai mentor bagi Peserta yang telah memberikan masukan dalam rangkaian proses aktualisasi.
- Ibu Susi Susilawati Harahap, S.Sos, M.Si, selaku coach yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam menyusun pola aktualisasi dan rancangan aktualisasi.
- Orangtua, Istri, serta Keluarga Peserta, yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a kepada Peserta;
- Teman Sejawat Subbidang Peraturan Pegawai yang telah memberikan bantuan dan dukungannya;
- Bapak/Ibu Widaiswara dan para Panitia dari BPSDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

- Seluruh teman-teman seperjuangan Peserta Latsar CPNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Angkatan 87 Kelompok 3;
- Berbagai pihak yang tidak dapat Peserta sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan selama proses Pelatihan Dasar.

Semoga buku saku ini dapat bermanfaat dan berkontribusi untuk membantu dalam memberikan pemahaman tentang Kode Etik bagi para pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Bahwa penyusunan buku saku ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga saran ataupun masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan agar dapat dilakukan perbaikan lebih lanjut di masa depan.

Salam



shutterstock.com - 1758



DAFTAR ISI

- 01 Kata Pengantar
- 02 Daftar Isi
- 03 Dasar Hukum
- 04 Pengertian dan Tujuan
- 05 Nilai Dasar
- 06 Pelaksanaan Kode Etik
- 07 Komite Etik
- 09 Majelis Kode Etik
- 10 Mekanisme Pemeriksaan
- 11 Mekanisme Sidang
- 12 Jenis Sanksi
- 13 Lampiran



DASAR HUKUM



**UNDANG UNDANG NO 5 TAHUN 2014
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA**

**PERATURAN PEMERINTAH NO. 42
TAHUN 2004 TENTANG PEMBINAAN
JIWA KORPS DAN KODE ETIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**PERATURAN GUBERNUR DKI
JAKARTA NO 18 TAHUN 2015
TENTANG KODE ETIK ASN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI DKI JAKARTA**

PENGERTIAN

Kode Etik adalah pedoman, sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.



TUJUAN

- *mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- *meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan beragama;*
- *menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif; dan*
- *meningkatkan etos kerja, kualitas kerja dan perilaku yang profesional.*

NILAI DASAR

- | | | | |
|-----------|--|-----------|--|
| 01 | MEMEGANG TEGUH IDEOLOGI PANCASILA; | 09 | MEMILIKI KEMAMPUAN DALAM MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAH; |
| 02 | SETIA DAN MEMPERTAHAN-
KAN UUD 1945 SERTA
PEMERINTAHAN YANG SAH | 10 | MEMBERIKAN LAYANAN
KEPADA PUBLIK SECARA
JUJUR, TANGGAP, TEPAT,
CEPAT, AKURAT, BERDAYA
GUNA, BERHASIL GUNA DAN
SANTUN; |
| 03 | MENGABDI KEPADA NEGARA
DAN RAKYAT INDONESIA | 11 | MENGUTAMAKAN
KEPEMIMPINAN
BERKUALITAS TINGGI; |
| 04 | MENJALANKAN TUGAS
SECARA PROFESIONAL DAN
TIDAK BERPIHAK | 12 | MENGHARGAI KOMUNIKASI,
KONSULTASI DAN KERJA
SAMA; |
| 05 | MEMBUAT KEPUTUSAN
BERDASARKAN PRINSIP
KEAHLIAN; | 13 | MENGUTAMAKAN
PENCAPAIAN HASIL DAN
MENDORONG KINERJA
PEGAWAI; |
| 06 | MENCIPTAKAN LINGKUNGAN
KERJA YANG
NONDISKRIMINATIF; | 14 | MENDORONG KESETARAAN
DALAM PEKERJAAN; DAN |
| 07 | MEMELIHARA DAN
MENJUNJUNG TINGGI
STANDAR ETIKA YANG
LUHUR | 15 | MENINGKATKAN
EFEKTIVITAS SISTEM
PEMERINTAHAN YANG
DEMOKRATIS
SEBAGAI PERANGKAT
SISTEM KARIER. |
| 08 | MEMPERTANGGUNGJAWAB-
KAN TINDAKAN DAN
KINERJANYA KEPADA
PUBLIK; | | |



PELAKSANAAN ETIKA

Setiap pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada :

- a) etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan;
- b) etika dalam berorganisasi;
- c) etika dalam bermasyarakat;
- d) etika dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat;
- e) etika dalam melakukan koordinasi dengan instansi lain;
- f) etika terhadap sesama pegawai; dan
- g) etika terhadap diri sendiri.



DOS/DON'Ts :

- tidak memasuki tempat yang tidak pantas/dapat menurunkan harkat martabat pegawai dengan identitas PNS, kecuali untuk tujuan kedinasan
- melayani masyarakat harus responsif, cepat, dan santun, sehingga bermalas-malasan dalam pelayanan merupakan pelanggaran kode etik
- menghindari posisi hanya berdua bersama dengan lawan jenis di dalam suatu ruangan tertutup
- menghindari bertemu/berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dalam kaitan wewenang dan jabatan
- menghindari menunjukkan gaya hidup hedonisme sebagai bentuk empati kepada masyarakat terutama kepada sesama Pegawai;
- menghindari sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan identitas seksual dan gender yang bersangkutan, serta perilaku LGBT



KOMITE ETIK

- *Dibentuk tiap ada dugaan pelanggaran kode etik (dengan pembentukan sesuai Format 1 lampiran)*
- *Pembentukan oleh Gubernur (jika pelanggar eselon I), Sekda (jika pelanggar eselon II), serta Kepala Dinas/Badan/Biro (jika pelanggar eselon III atau IV, serta pejabat fungsional/lainnya)*
- *Keanggotaan terdiri atas minimal 5 orang (1 orang Ketua, 1 orang Sekretaris, dan paling kurang 3 orang Anggota), dimana jabatan Anggota Komite tidak boleh lebih rendah dari yang diperiksa*
- *Memiliki tugas untuk memeriksa dugaan pelanggaran, menetapkan jenis pelanggaran, membuat rekomendasi pemberian sanksi, dan menyampaikan rekomendasi sanksi kepada Pejabat Yang Berwenang (PYB)*



MEKANISME PEMERIKSAAN KOMITE ETIK

- Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran dipanggil secara tertulis (serta saksi jika ada)
- Pemeriksaan dilakukan secara tertutup (hanya dihadiri pegawai, Komite, serta saksi jika ada)
- Pegawai wajib menjawab tiap pertanyaan oleh Komite (jika tidak mau menjawab, maka dianggap mengakui dugaan pelanggaran)
- Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (sesuai Format 2 lampiran)




MEKANISME SIDANG KOMITE ETIK

- Komite mengambil keputusan setelah memeriksa pegawai
- Keputusan diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Komite Etik tanpa dihadiri pegawai bersangkutan
- Sidang dinaggap sah jika dihadiri Ketua, Sekretaris, dan paling sedikit 1 Anggota
- Keputusan sidang Komite Etik berupa rekomendasi (sesuai Format 3 lampiran)
- Komite Etik menyampaikan BAP dan keputusan sidang/rekomendasi kepada Pejabat Yang Berwenang menjatuhkan sanksi (sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi)
- Penjatuhan sanksi oleh Pejabat Yang Berwenang ditetapkan dengan keputusan (sesuai Format 4 lampiran)

“MAJELIS KODE ETIK

- Bersifat Ad-Hoc, serta diangkat dengan Keputusan Gubernur
- Keanggotaan terdiri atas 5 orang (Ketua yaitu Sekda, Sekretaris yaitu Kepala BKD, serta 3 orang Anggota yaitu Kepala Biro Hukum, Unsur Inspektorat, dan Unsur BKD Bidang Pengendalian)
- Memproses permohonan Banding dari pegawai yang telah dikenakan sanksi berdasarkan keputusan Pejabat Yang Berwenang (permohonan Banding harus diajukan dalam 14 hari kerja sejak penetapan penjatuhan sanksi)
- Memeriksa dan mengadili pelanggaran Nilai-Nilai Kode Etik yang dilakukan oleh pegawai



MEKANISME PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK

**PENGADUAN/TEMUAN
DITELAAH OLEH
SEKRETARIAT MAJELIS
KODE ETIK.**



**SEKRETARIAT MAJELIS KODE
ETIK MENYAMPAIKAN HASIL
TELAAHAN KEPADA KETUA
MAJELIS KODE ETIK.**



**MAJELIS KODE ETIK MENGADAKAN RAPAT DAN
MEMBUAT KESIMPULAN APAKAH PENGADUAN
LAYAK ATAU TIDAK UNTUK DITINDAKLANJUTI
DENGAN PEMERIKSAAN**



**PROSES
DILANJUTKAN**



**SIDANG MAJELIS
KODE ETIK.**



**PROSES
DIHENTIKAN**



Sidang Majelis Kode Etik

Dilakukan:

- pemanggilan para pihak
- pengumpulan bukti-bukti
- pemeriksaan bukti-bukti

MEKANISME SIDANG MAJELIS KODE ETIK



Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara

Pemeriksaan yang ditandatangani oleh seluruh Majelis yang memeriksa dan Terlapor (sesuai Format 6 lampiran)

Dalam putusannya Majelis Kode Etik harus mencantumkan sanksi yang diberikan.

Pemulihan nama baik yang ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik

ADA

TIDAK

Majelis Kode Etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap kode etik (sesuai Format 7 lampiran)

JENIS SANKSI

A. Sanksi Moral

1) Pernyataan secara tertutup

Sanksi disampaikan oleh pejabat yang berwenang dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pegawai yang bersangkutan serta pejabat terkait

2) Pernyataan secara Terbuka

Sanksi disampaikan oleh pejabat yang berwenang melalui forum pertemuan resmi, upacara bendera, media massa, papan pengumuman dan forum lain yang dipandang sesuai untuk itu



B. Sanksi Administratif

Sanksi administratif berupa penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.

LAMPIRAN

1. Format Pembentukan Komite Etik

FORMAT 1

PEMBENTUKAN KOMITE ETIK
NOMOR

1. Berdasarkan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sdr. NIP pangkat jabatan maka perlu dilakukan pemeriksaan.

2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu membentuk Komite Etik yang terdiri dari :

a. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

b. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

c. Nama :
NIP :
Pangkat :
JABATAN :

d. dsr

3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
Pejabat yang menetapkan Komite Etik

NAMA
NIP

Tembusan :

1.
2.

LAMPIRAN

2 Format Berita Acara Pemeriksaan Komite Etik

FORMAT 2

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KOMITE ETIK

Pada hari ini tanggal bulan tahun Komite Etik
yang dibentuk berdasarkan Keputusan nomor tanggal
masing-masing :

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
3. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
4. dst

melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan ...*)

1. Pertanyaan :

Jawaban :

2. Pertanyaan :

Jawaban :

3. Dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa
Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

Saksi
Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

Komite Etik
Ketua :
Nama :
NIP :
Tanda Tangan :
Sekretaris :
Nama :
NIP :
Tanda Tangan :
Anggota
1. Nama :
NIP :
Tanda Tangan :
2. Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

*) Tulislah ketentuan kode etik yang dilanggar

LAMPIRAN

3. Format Rekomendasi Komite Etik

FORMAT 3

Kepada

Yth.

di

.....

REKOMENDASI KOMITE ETIK

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Komite Etik sebagai berikut :

Pada hari tanggal Komite Etik telah memeriksa Saudara :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ...**) berupa

Berdasarkan Sidang Komite Etik pada hari tanggal Komite Etik telah memutuskan bahwa pegawai yang bersangkutan untuk :

1) Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) karena melanggar ketentuan ...**) yaitu ...

2) Dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan***).

2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai yang bersangkutan.

3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

.....

Ketua

NAMA

NIP

Sekretaris

NAMA

NIP

Tembusan :

1.

2.

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah ketentuan kode etik yang dilanggar

***) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratif

LAMPIRAN

4 Format Penjatuhan Sanksi Moral oleh PYB

FORMAT 4

KEPUTUSAN*)
NOMOR.....

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL KEPADA SAUDARA.....
YANG BERUPA PERNYATAAN TERTUTUP/TERBUKA****)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....

- Menimbang : a. bahwa dengan pembentukan Komite Etik..... Nomor..... tanggal telah dibentuk Komite Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara NIP Jabatan Unit kerja;
- b. bahwa rekomendasi Komite Etik tanggal Saudara terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan**) dan memutuskan untuk ***);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan.....*) tentang Penjatuhan Sanksi Moral Kepada Saudara..... yang Berupa Pernyataan Tertutup/Terbuka****);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
3. (Peraturan terkait lainnya);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN.....*) TENTANG PENJATUHAN SANKSI MORAL KEPADA SAUDARA..... YANG BERUPA PERNYATAAN TERTUTUP/TERBUKA****)
- KESATU : Menjatuhkan sanksi moral berupa pernyataan tertutup/terbuka****) kepada :
- Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- Terbukti melanggar Kode Etik ASN sebagaimana ditentukan dalam Pasal**) berupa***)

2

- KEDUA : Kepada Saudara.....sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dijatuhkan sanksi moral yang berupa pernyataan tertutup/terbuka****).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal*****).

Ditetapkan di
pada tanggal

.....*)

NAMA
NIP

Tembusan :

1. Kepala BKD
2. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral

**) Tulislah ketentuan Pergub Nomor ... Tahun ... yang dianggar

***) Tulislah rekomendasi dari Komite Etik

****) Coret yang tidak perlu

*****) Apabila Keputusan disampaikan secara tertutup, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila Keputusan disampaikan secara terbuka, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka

LAMPIRAN

5. Format Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral

FORMAT 5

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA *)

Pada hari ini tanggal bulan tahun saya :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :

telah menyampaikan Keputusan nomor tanggal tentang
penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) yang telah
dibacakan secara terbuka pada tanggal bulan tahun tempat
..... dalam acara **) kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka ini dibuat agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima,

Yang menyerahkan,

NAMA
NIP

NAMA
NIP

*) Pilih salah satu

**) Bagi ASN yang dijatuhi sanksi moral berupa Pernyataan Secara Terbuka

LAMPIRAN

6. Format Berita Acara Pemeriksaan Majelis Kode Etik

FORMAT 6

2

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun Majelis Kode Etik yang dibentuk berdasarkan Keputusan nomor tanggal masing-masing :

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
3. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
4. Dst

melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan ...

1. Pertanyaan :
Jawaban :
2. Pertanyaan :
Jawaban :
3. Dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa
Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

Saksi
Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

Majelis Kode Etik
Ketua :
Nama :
NIP :
Tanda Tangan :
Sekretaris :
Nama :
NIP :
Tanda Tangan :
Anggota
1. Nama :
NIP :
Tanda Tangan :
2. Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

LAMPIRAN

7. Format Keputusan Majelis Kode Etik

FORMAT 7

2

KEPUTUSAN*)
NOMOR.....

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL/PEMULIHAN NAMA BAIK KEPADA SAUDARA.....
YANG BERUPA PERNYATAAN TERTUTUP/TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....)

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Nomor tanggal telah dibentuk Majelis Kode Etik;
- b. bahwa Saudara mengajukan permohonan banding atas Keputusan **) Nomor ... tanggal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan.....*) tentang Penjatuhan Sanksi Moral/Pemulihan Nama Baik ***) Kepada Saudara.... yang Berupa Pernyataan Tertutup/ Terbuka*****);
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
3. (Peraturan terkait lainnya);
4. Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN.....*) TENTANG PENJATUHAN SANKSI MORAL/PEMULIHAN NAMA BAIK KEPADA SAUDARA.....YANG BERUPA PERNYATAAN TERTUTUP/TERBUKA).

KESATU : Menjatuhkan sanksi moral/pemulihan nama baik berupa pernyataan tertutup/terbuka kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
Terbukti/tidak terbukti **) melanggar Kode Etik ASN sebagaimana ditentukan dalam Pasal ... berupa ...

KEDUA : Kepada Saudara....sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dijatuhkan sanksi moral/pemulihan nama baik**) yang berupa pernyataan tertutup/terbuka*****).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ...

Ditetapkan di
pada tanggal

.....*)

NAMA
NIP

Tembusan :
Pejabat lain yang dianggap perlu

- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral
- **) Keputusan Pejabat yang menetapkan sanksi atas rekomendasi Komite Etik.
- ***). Coret salah satu
- ****). Ketentuan yang dilanggar
- *****). Putusan Majelis Kode Etik
- *****). Apabila Keputusan disampaikan secara tertutup, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila Keputusan disampaikan secara terbuka, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka



BKD
PROVINSI DKI JAKARTA

BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH